



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat pendahuluan, gambaran kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi, program prioritas pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau) dan acuan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagai langkah kebijakan mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar semakin baik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyediakan kelengkapan data dan informasi dalam penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan ini. Dalam pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan segenap pemangku kepentingan pembangunan untuk mendukung keberhasilan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, November 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau



MISNI, SKM., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompok Telp (0771) 4575299, Fax (0771) 4575298

T A N J U N G P I N A N G

Email : dp3ap2kbkepri@gmail.com web : <http://bpppa.kepri.prov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 172 TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PROVINSI KEPULAUAN
RIA U TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya implementasi dan mensinergikan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan arah pembangunan yang telah disusun pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa kebutuhan ketersediaan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan program tahunan;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 perlu membentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59

Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, sebagaimana yang disebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dibebankan pada APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal : 22 Juni 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB,**



MISNI, SKM, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19730516 199903 2 007

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Nomor : 172 Tahun 2021
Tanggal : 22 Juni 2021

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KB PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026**

- I. PELINDUNG/ PEMBINA
PENANGGUNG JAWAB** : GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

II. PENGARAH :

Ketua	: Dra. Rozaleni, MT	Sekretaris DP3AP2KB
Anggota	: Herman, M.Pd	Kepala UPTD
	Sandrawati, S.Sos., M.Si	Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
	Herman, M.Pd	Plt. Kabid Perlindungan Hak Perempuan
	Dra. Rozaleni, MT	Plt. Kabid Perlindungan Anak
	Dra. Sandra Liza, Apt, M.Kes	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB

III. PELAKSANA :

Ketua	: Dra. Rozaleni, MT	Sekretaris DP3AP2KB
Anggota	: Hendra Aris, SE	Kepala Subbag. Perencanaan dan Evaluasi
	Dedi Nofriadi, SE	Staf Subbag. Perencanaan dan Evaluasi
	Resty Lidyaningsih, AMK	Staf Subbag. Perencanaan dan Evaluasi
	Indra Kusnadi	Staf Subbag. Perencanaan dan Evaluasi

Syarifah Elvita Susanti, A.Md

Staf Subbag.
Perencanaan dan
Evaluasi

Een Irdayani, SE

Staf Subbag.
Perencanaan dan
Evaluasi

Vivi Yuliandary, S.Pd

Staf Subbag.
Perencanaan dan
Evaluasi

IV. PERUMUS :

Anggota

: Hendra Aris, SE

Kepala Subbag.
Perencanaan dan
Evaluasi

Sutia Yunanda, SE, M.Ak

Kasubbag
Keuangan dan
Aset

Fifiyanti, S.S

Kasubbag.
Umum dan
Kepegawaian

Rahma Hayati, SE, M.Si

Kasi Pemenuhan
Hak Anak Bidang
Kesehatan Dasar,
Kesejahteraan,
Informasi dan
Partisipasi

Eka Suryani, S.Kom, M.P.H

Kasi Rehabilitasi,
Pemulangan dan
Reintegrasi UPTD
P2TP2A

Wan Eka Prastyawati, S.Sos

Kasi PHP dalam
Ketenagakerjaan
dan Situasi Khusus
Kasi Pelembagaan
PUG

Annas Rustam Aji, SE

Suherlina, S.Psi

Kasi Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Ekonomi

Shendy Devendra Amaya, S.Sos

Kasi Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum dan
Sosial

M. Taufiq

Kasi PHP dari KDRT
dan TPPO

Ani Susilo, S.Si

Kasi Partisipasi
Masyarakat dan
Penyedia Data

Nurasyiah Saragih, S.Sos	Kasi Pengendalian Penduduk
Sariafriza, S.AB	Kasi Keluarga Berencana
Novita, S.Sos	Kasi Keluarga Sejahtera
Romdiyani, S.Sos	Kasi Perlindungan Khusus Anak
Yuli Munir, SE	Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Hak Sipil

V. TENAGA AHLI

Ketua : DR. Indra Kertati, M.Si

Anggota : Titis Kartikasari Handayani, ST

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB,**



MISNI, SKM, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19730516 199903 2 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Sementara itu, pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergitas seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, akademisi, dan lainnya.

Pembangunan kependudukan, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang tumbuh seimbang, berkualitas, berdaya saing, mampu mengelola bonus demografi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

Penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu urusan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pencapaian kinerja dalam pemenuhan pelayanan publik bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Menjadi tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka harus dimulai dari perencanaan yang baik dan berkualitas.

Salah satu dokumen perencanaan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra disusun sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung capaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau menyusun Rencana strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagai dokumen perencanaan daerah lima tahunan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Pusat maupun Provinsi Kepulauan Riau, meliputi sebagai berikut:

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau**
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 harus berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait SOTK.
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

3. Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 juga memperhatikan agenda dan kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau agar tidak menyimpang dari kebijakan jangka menengah nasional.

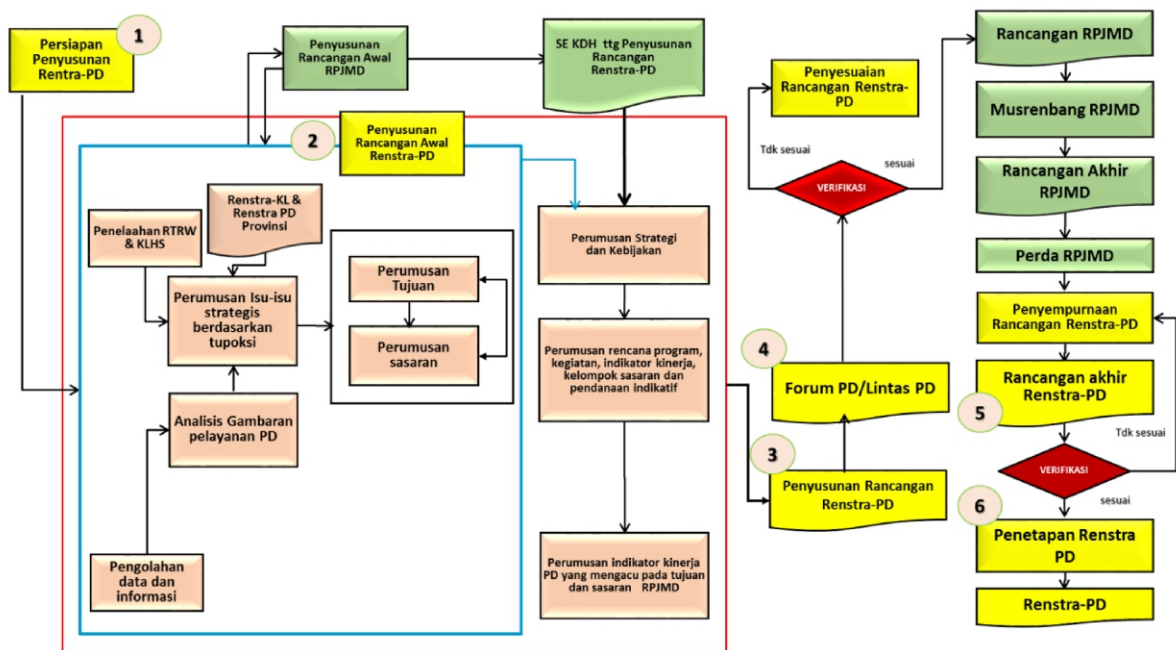
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 mengacu pada RTRW dalam pengembangan wilayah sesuai dengan pola ruang yang telah diatur didalamnya. Penyusunan Renstra juga perlu menyelaraskan beberapa program dan kegiatan yang tercantum di dalam RTRW.

5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 mengacu pada KLHS RPJMD Tahun 2021-2026.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kepnedudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi

Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Tahun 2020-2024
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

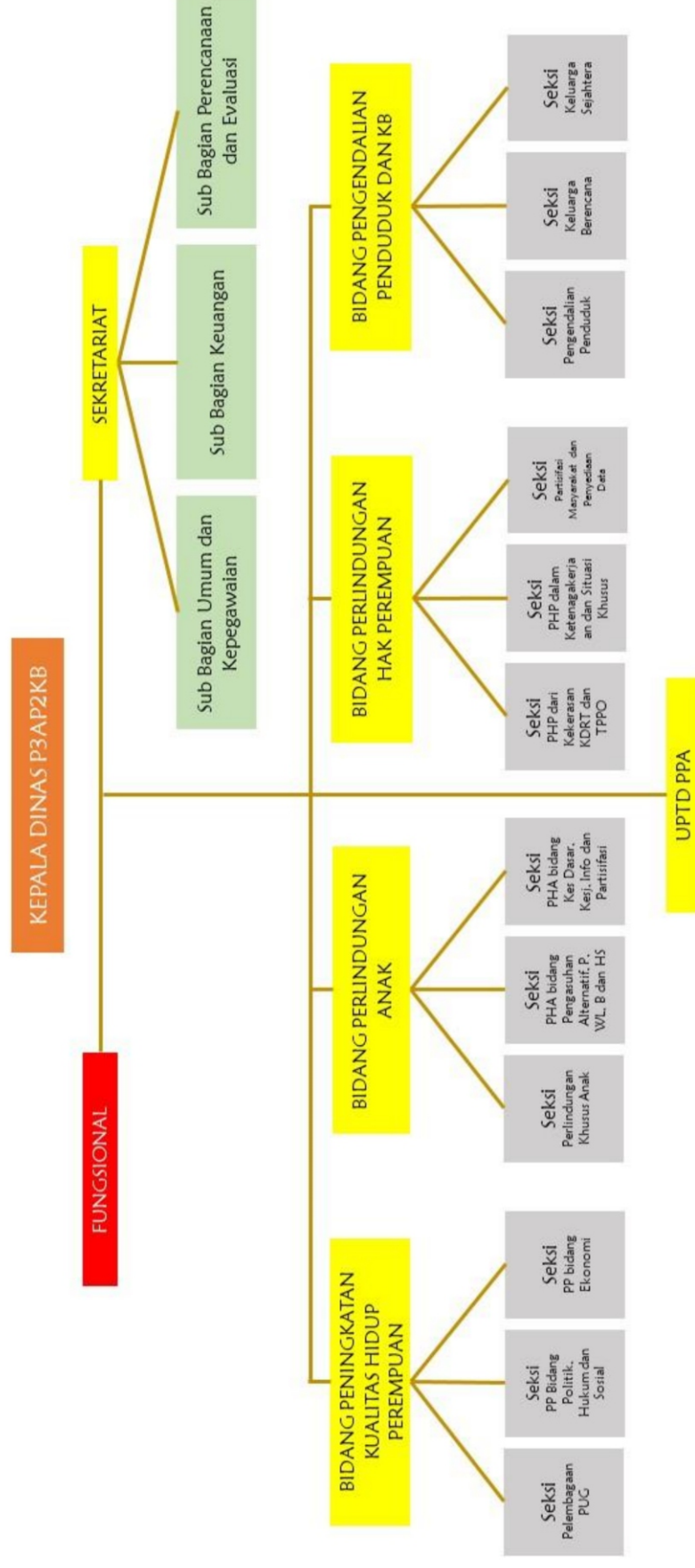
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 - 1). Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG);
 - 2). Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial;
 - 3). Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
- d. Bidang Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1) Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - 2) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Hak Sipil;
 - 3) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar, Kesejahteraan, Informasi dan Partisipasi.

- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, membawahi:
 - 1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 2) Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan dan Situasi Khusus;
 - 3) Seksi Partisipasi Masyarakat dan Penyediaan Data.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk;
 - 2) Seksi Keluarga Berencana.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau



B. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai rincian tugas:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
5. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
6. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
7. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Perlindungan Hak Perempuan;
8. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Perlindungan Anak;
9. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas

memimpin, melakukan pembinaan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, merumuskan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja dinas, mengkoordinir pelaksanaan surat menyurat, pengelolaan keuangan dan penyediaan kebutuhan data, melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Membina, melayani dan menyediakan fasilitas kantor dan pegawai dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Mengkoordinir ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Memfasilitasi penyusunan perencanaan program kegiatan pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, pelaporan, verifikasi dan rencana kerja di semua bidang pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah di daerah serta pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social dan ekonomi di Tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
- 2) Penguatan koordinasi, fasilitasi dan pendampingan serta pembinaan teknis terkait tBidang PKHP;
- 3) Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang PKHP;
- 4) Pelaksanaana dministrasi dinas bidang PKHP; dan
- 5) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 4) Menyiapkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 5) Penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas, kegiatan budaya dan perlindungan khusus anak di lingkungan bidang perlindungan anak;

- 6) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas, kegiatan budaya dan perlindungan khusus anak di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 7) Penyiapan perumusan kajian kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas, kegiatan, budaya dan perlindungan khusus anak di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 8) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan perlindungan khusus anak di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 9) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas, kegiatan dan perlindungan khusus anak di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 10) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas, kegiatan budaya dan perlindungan khusus anak di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 11) Penyiapan pelembagaan perlindungan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, di lingkungan bidang Perlindungan Anak
- 12) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas hidup anak di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 13) Penyiapan penguatan dan fasilitasi lembaga komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah di lingkungan bidang Perlindungan Anak;

- 14) Penyediaan dukungan administrasi lembaga komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 15) Pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan anak serta pendidikan, kreatifitas, kegiatan budaya dan perlindungan khusus anak di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 16) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Anak;
- 17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Perlindungan Anak; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Bidang Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perlindungan hak perempuan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- 5) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perlindungan hak perempuan;
- 6) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait KDRT dan TPPO;

- 7) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan dan Situasi Khusus;
- 8) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Partisipasi Masyarakat dan Data Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Hak Perempuan; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk dan KB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
- 3) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
- 4) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penegndalian Penduduk dan KB
- 5) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Penduduk dan KB
- 6) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Penduduk dan KB
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Penduduk dan KB;

- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan KB; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

g. UPTD

Untuk mendukung kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, Dinas dapat membentuk UPTD, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan/ atau sesuai kebutuhan. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

C. Sumber Daya

1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus ada di Perangkat Daerah, karena kinerja aparatur akan menentukan tingkat kinerja Perangkat Daerah tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau terdapat 103 orang pegawai yang terdiri dari 41 ASN dan 62 orang Non ASN. Berikut data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.1
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD			2	0	2
2	SMP/Sederajat			2	3	5
3	SMA/Sederajat	1	0	8	11	20
4	Diploma 3/ D3	0	4	1	5	10
5	Starata 1/ S1	7	18	10	15	50
6	Strata 2/ S2	1	9	1	4	15
7	S3	1	0			1
	Jumlah Total	10	31	24	38	103

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S3 sebesar 0,97 % (1 orang), berpendidikan S2 sebesar 14,56 % (15 orang); berpendidikan S1 sebesar 0,47 % (50 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma 3 sebesar 0,09 % (10 orang), pegawai dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebesar 0,09 % (20 orang) dan pegawai dengan tingkat pendidikan SMP/Sederajat sebesar 0,05 % (5 orang), pegawai dengan tingkat pendidikan SD sebesar 0,02 % (2 orang). Berdasarkan hasil analisis dan beban kerja, diketahui bahwa jumlah ASN dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau masih kurang secara kualitas dan kuantitas apabila dibandingkan dengan beban kerja, hal ini tentunya harus menjadi perhatian untuk penambahan ASN yang berkompeten utamanya kualifikasi bidang teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi lebih optimal.

Berdasarkan tingkat golongan, ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh Golongan III sebanyak orang 30 orang, Golongan II sebanyak 1 orang dan golongan IV sebanyak 10

orang. Selengkapnya jumlah ASN berdasarkan tingkat golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Golongan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	2	8	10
2	Golongan III	7	23	30
3	Golongan II	1	0	1
4	Golongan I			
5	Non Golongan	23	39	62
	Jumlah Total	33	70	103

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau keadaan bulan Mei 2021 dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Tahun 2021

No	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	
1	PC	Unit	35	10	2	47
2	Note BOOK	Unit	19	-	-	19
3	Laptop	Unit	28	-	2	30
4	Printer	unit	46	-	8	54
5	Lemari	Unit	15	5	6	26

No	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	
6	Karpet	Unit	3	-	-	3
7	Filing Kabinet	Unit	20	5	5	30
8	Televisi	unit	14	-	-	14
9	Meja Kerja	Unit	60	10	14	84
10	Kursi Kerja	Unit	60	15	9	84
11	Rak Penitipan Barang	Unit	-	-	-	
12	Papan Pengumuman	unit	35	-	5	40
13	Kotak Saran	Unit	2	-	-	2
14	AC	Unit	39	-	4	43
15	Mobil Dinas	Unit	5	-	-	5
16	Sepeda Motor	unit	2	-	1	3
17	Mobil Perpustakaan Keliling	Unit	-	-	-	-
Jumlah						

Sumber: DinasPemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

D. Kinerja Pelayanan

Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul seharusnya memperhatikan kesetaraan gender dan anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 6 sub urusan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Adapun capaian indikator kinerja PPPA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	33,16	29,52	27,77	28,08	30,52	33,42
2.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,43	4,22	3,39	3,01	3,09	2,90
3.	Anggaran Responsif Gender (ARG)	3,68	4,68	6,49	9,32	11,24	5,34
4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,15	65,60	66,96	66,18	61,58	n/a
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,22	93,13	92,96	92,97	93,10	93,31

Sumber: LKIP, 2020

Proses pembangunan harus memperhatikan keseimbangan pembangunan berbasis gender, namun kadangkala pembangunan yang dilakukan tidak membawa keberuntungan bagi kaum perempuan. Isu gender menjadi salah satu poin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan kelima SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Untuk melaksanakan SDGs, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

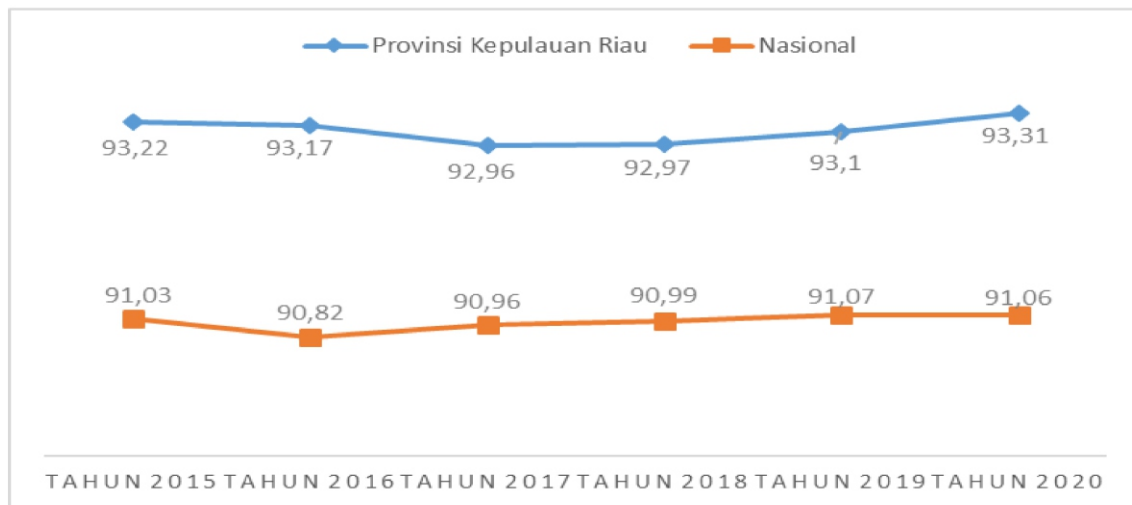
Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pendapatan. Perkembangan IPG dan komposisinya pada tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.82. Angka IPG berfluktuasi dan cenderung stagnan dimana IPG kurang dari 100, artinya IPM laki-laki lebih tinggi dibanding IPM perempuan yang menunjukkan masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun masih terdapat kesenjangan, namun perkembangan IPG Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir lebih baik dibandingkan IPG Nasional.

Tabel 2.5
IPM, IPG, dan IPG Komposit Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Perkapita		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2015	67,54	71,38	12,39	12,82	9,86	9,36	18.921	11.681	77,44	72,19	93,22
2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77,73	72,39	93,17
2017	67,60	71,40	12,76	12,88	10,00	9,57	19.398	11.951	78,25	72,74	92,96
2018	67,76	71,56	12,82	12,89	10,01	9,60	19.939	12.268	78,65	73,12	92,97
2019	69,92	71,73	12,83	12,90	10,19	9,77	20.541	12.712	79,23	73,76	93,10
2020	68,08	71,90	12,84	12,97	10,25	9,98	20.222	12.462	79,27	73,97	93,31

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 2.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2015-2020



IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 61,58. (lihat Tabel 2.83). Nilai IDG di tahun 2019 tersebut menjadi nilai IDG yang terendah yang diperoleh Provinsi Kepulauan Riau sejak 5 tahun terakhir. Angka pencapaian IDG masih rendah dibanding nasional.

Tabel 2.6
IDG dan Komposit IDG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
2015	13,33	46,41	27,12	62,15
2016	16,28	45,81	27,76	65,60
2017	17,78	41,63	28,26	66,96
2018	17,78	37,98	28,37	66,18
2019	11,11	43,16	28,61	61,58

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Pencapaian masing-masing komposit IDG menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan sangat rendah persentasenya. Hal ini

disebabkan karena rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, dari tahun 2017 sebesar 49,96 menurun 3,78 poin menjadi 46,18 pada tahun 2018 begitu juga pada tahun 2019 mengalami penurunan 1,32 poin menjadi 44,86, meskipun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 48,93.

Tabel 2.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota

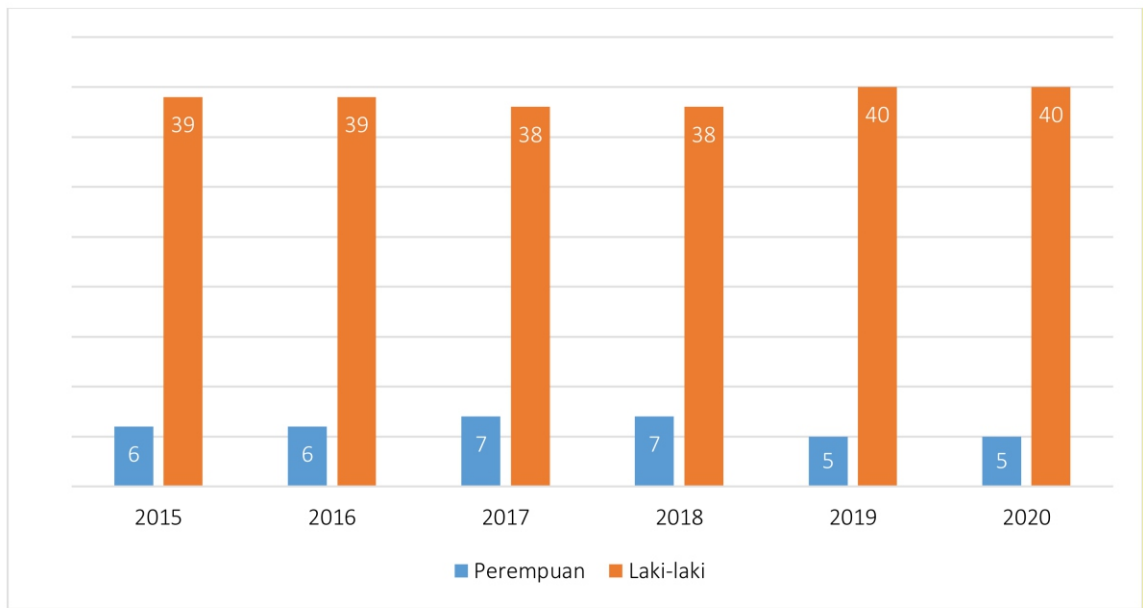
Kabupaten/Kota	2017			2018			2019			2020		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L+P
Kabupaten Karimun	83,66	42,13	63,23	79,67	46,45	63,31	79,53	36,02	58,09	77,80	41,02	59,76
Kabupaten Bintan	83,22	39,83	62,19	81,32	42,16	62,34	80,11	42,69	61,98	82,39	38,36	61,28
Kabupaten Natuna	86,34	55,65	71,55	82,57	51,31	67,48	84,22	49,81	67,59	85,49	52,05	69,39
Kabupaten Lingga	81,08	46,06	63,87	83,17	48,99	66,37	84,37	45,73	65,34	84,12	44,24	64,56
Kabupaten Kepulauan Anambas	82,19	51,21	67,33	84,35	53,57	69,28	82,99	42,88	63,63	85,50	49,90	68,40
Kota Batam	82,16	52,54	67,65	84,28	45,65	65,25	85,91	46,05	66,35	84,25	51,69	68,33
Kota Tanjungpinang	79,19	49,74	64,65	76,59	47,63	62,19	78,84	46,82	62,90	77,36	47,49	62,56
Provinsi Kepulauan Riau	82,21	49,96	66,41	82,68	46,18	64,72	83,92	44,86	64,76	82,86	48,93	66,28

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Rendahnya indeks komposit keterlibatan perempuan di parlemen dapat terlihat dari jumlah dan persentase keterwakilan perempuan di legislatif belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Jumlah anggota legislatif perempuan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sejumlah 7 orang atau 15,56 persen, pada tahun 2019 dan 2020 menurun 4,45 persen menjadi 11,11 persen atau sebanyak 5 orang.

Sumber: : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kepri 2020

Gambar 2.3
Komposisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020



Sedangkan rendahnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Provinsi Kepulauan Riau, terlihat mulai menurun dari tahun 2016 yang menduduki sebagai pejabat eselon II sebanyak 4 orang menurun menjadi 2 orang pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi 4 orang sampai tahun 2019 dan 2020 jumlahnya tetap dan tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.8
Pejabat Eselon II, III dan IV di Provinsi Kepulauan Riau

Pejabat Eselon	2016			2017			2018			2019			2020		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
II	35	4	39	41	2	43	40	4	44	37	4	41	35	4	39
III	158	52	210	139	51	190	144	51	195	153	56	209	130	50	180
IV	338	200	538	338	189	527	344	204	548	370	215	585	353	211	564

Sumber: BKPSDM Prov. Kepulauan Riau

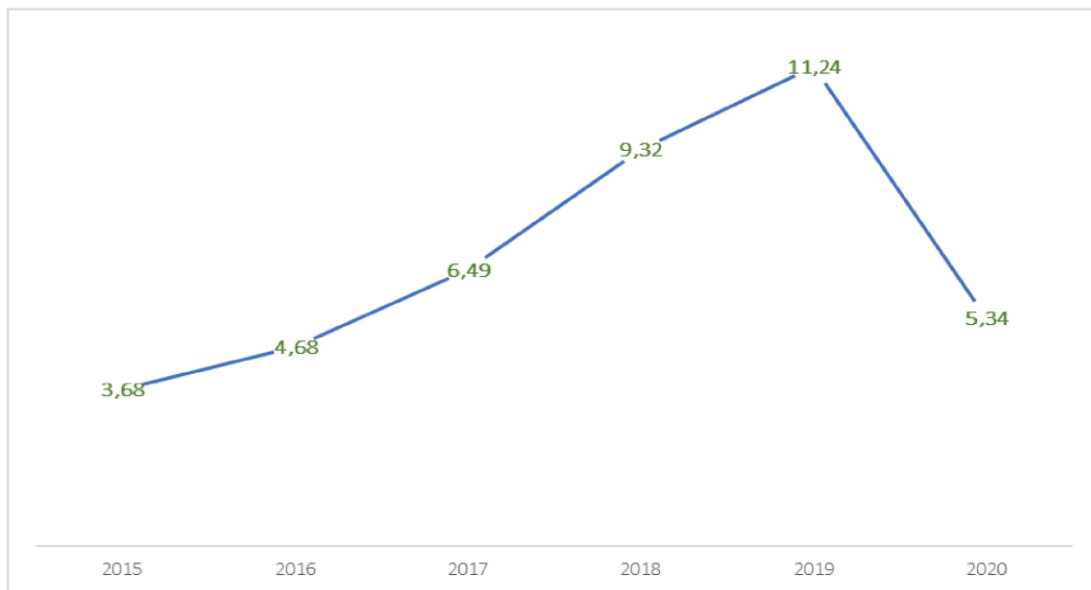
Pembangunan gender selanjutnya berasosiasi dengan pemberdayaan gender di suatu wilayah. Pemetaan wilayah berdasarkan capaian IPG dan IDG diperlukan sebagai dasar kebijakan yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik wilayah

tersebut. Ada empat kelompok dalam memetakan provinsi berdasarkan kondisinya. Kelompok kuadran I merupakan provinsi dengan IPG dan IDG di atas angka nasional, kuadran II merupakan provinsi dengan kondisi IPG di atas angka nasional tetapi IDG di bawah angka nasional, kuadran III adalah provinsi dengan IPG dan IDG di bawah angka nasional, sedangkan kuadran IV adalah provinsi dengan kondisi IPG di bawah angka nasional tetapi IDG di atas angka nasional. Dalam lima tahun terakhir, Provinsi Kepulauan Riau selalu berada pada kuadran II.

Anggaran Responsif Gender Kepulauan Riau dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan namun di tahun 2020 ARG mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 5,34 atau turun sebesar 5,9 poin persen dibanding tahun 2019. Turunnya anggaran ini disebabkan oleh refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Namun demikian, secara umum anggaran ARG meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan ARG yang disusun berdasarkan analisis GBS dan GAP tetapi belum secara signifikan menjawab permasalahan perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan isu tematik gender di OPD belum terakumulasi dengan baik, salah satunya faktornya yaitu belum didukung adanya data pilah yang berkualitas yang berperan penting di dalam penyusunan Anggaran Responsif Gender.

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Program-program yang dilaksanakan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

Gambar 2.4
Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO merupakan indikator yang menggambarkan berapa jumlah perempuan yang mengalami kekerasan per 100.000 penduduk perempuan. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah border perbatasan antarnegara, sehingga Kepulauan Riau sebagai daerah transit. Untuk itu perlu memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ini menunjukkan bahwa jumlah kekerasan pada perempuan belum banyak perbaikan karena dalam tiga tahun terakhir rasio kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren naik (lihat Gambar 2.60) hal ini seiring dengan meningkatnya berkurangnya upaya pemerintah dalam melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi terkait kekerasan terhadap perempuan baik upaya pencegahan maupun penanganan akibat dampak pandemic Covid 19.

Gambar 2.5
Grafik Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Adapun kekerasan terhadap perempuan tahun 2015 sampai dengan 2020 meliputi 7 (tujuh) bentuk kekerasan yaitu fisik, psikis, seksual, eksploitasi, TPPO, penelantaran, dan lainnya (lihat Tabel 2.86). Secara umum, setiap tahun bentuk kekerasan terhadap perempuan bervariasi jumlahnya hal ini berkaitan dengan karakteristik kasus kekerasan yang dihadapi dan kompleksitas faktor penyebabnya. Jumlah kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian dapat dipilah menjadi tiga yaitu rumah tangga, tempat kerja, dan lainnya. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi di rumah tangga, sedangkan kejadian di tempat kerja cukup sedikit.

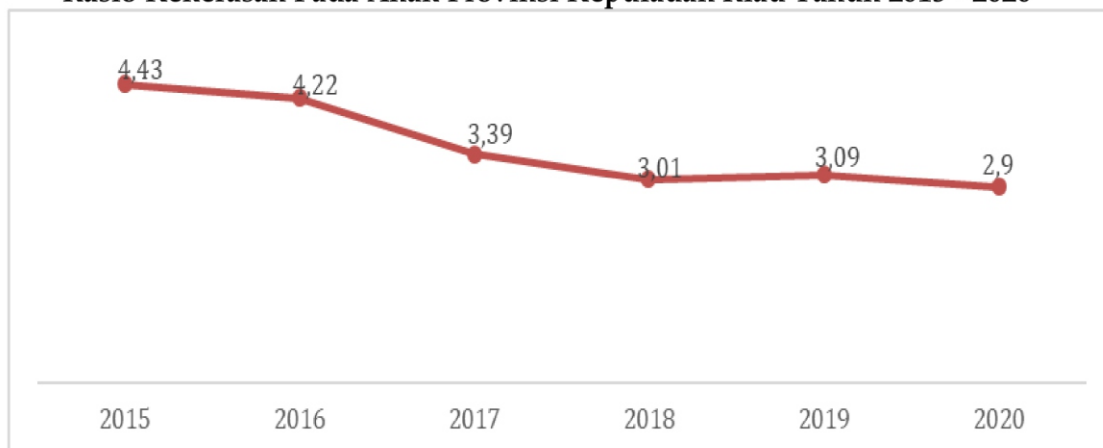
Tabel 2.9
Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Bentuk Kekerasan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Fisik	83	43	72	62	84	78
2.	Psikis	93	21	51	49	86	88
3.	Seksual	68	102	32	48	59	92
4.	Eksploitasi	13	31	9	8	6	10
5.	TPPO	20	41	15	43	26	50
6.	Penelantaran	26	20	35	36	43	18
7.	Lainnya	17	5	54	48	8	16
	Jumlah	320	293	268	294	312	352

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Demikian pula halnya dengan rasio kekerasan pada anak tahun 2015-2020 mengalami tren penurunan, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan jumlah kasus mengalami peningkatan,

Gambar 2.6
Rasio Kekerasan Pada Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 - 2020



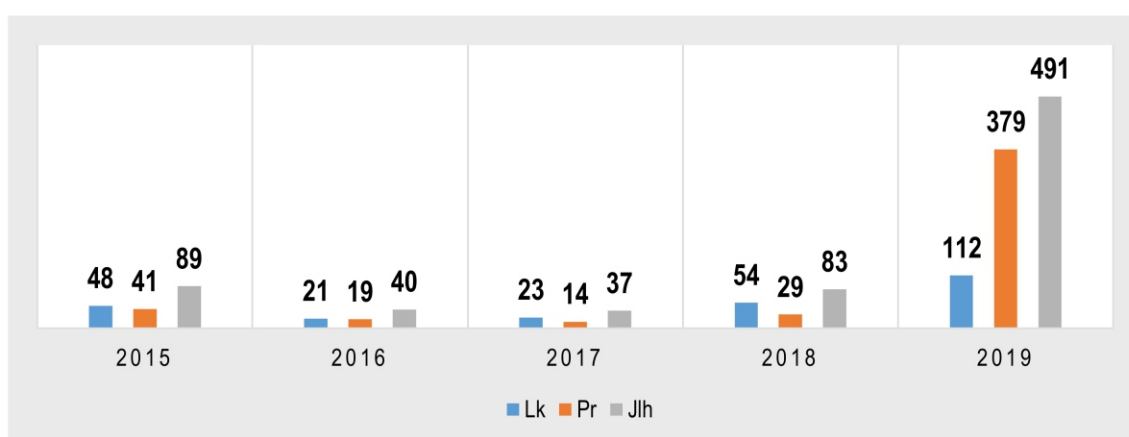
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Jenis kekerasan yang paling sering terjadi pada anak pada tahun 2015-2020 adalah kekerasan fisik, eksploitasi, TTPO seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran (lihat Tabel 2.87). Dari jenis kekerasannya, kekerasan seksual masih menjadi kasus terbesar, walau mengalami tren penurunan, diikuti oleh kekerasan fisik. Adapun kekerasan psikis justru mengalami sedikit peningkatan, seperti kasus pengancaman dan perundungan. Untuk kasus anak yang mengalami penelantaran justru meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari Data Simfoni (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian PPPA, komposisi jenis kekerasan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau ini sama dengan yang terjadi di skala nasional.

Tabel 2.10
Kekerasan yang Terjadi Pada Anak Tahun 2015-2020

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah			
		2017	2018	2019	2020
1.	Fisik	37	40	29	75
2.	Psikis	14	17	57	55
3.	Seksual	95	50	55	115
4.	Eksplorasi	4	7	5	5
5.	TPPO	5	0	13	8
6.	Penelantaran	24	35	39	40
7.	Lainnya	69	78	42	54
Jumlah		248	227	240	232

Gambar 2.7
Pernikahan Usia Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Program Perlindungan Anak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan. Pemenuhan Hak anak meliputi pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan, Hak Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Hak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, serta Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang. Apabila anak terpenuhi haknya, maka akan semakin kecil anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti anak yang mendapatkan kekerasan dan anak disabilitas.

Jumlah kasus yang meningkat dapat dianggap sebagai keberhasilan yang ditandai dengan keberanian dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasusnya sebagai implikasi atas upaya komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah selama ini, serta implikasi atas tersedianya lembaga layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang memadai. Meski demikian, sisi ini harus tetap disikapi dengan arif, melalui upaya edukasi dan penyebarluasan informasi kepada seluruh masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan, hak-hak perlindungan korban, pelembagaan perlindungan perempuan dan anak terpadu, penguatan kapasitas sumber daya petugas layanan yang terintegrasi, serta penguatan kelembagaan layanan kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah. Lokasi lembaga layanan perlindungan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Lokasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan						
		P2TP2A	UPPA	UPTD P2TP2A	RPTC	RPSA	BP2MI	PPT RS
1	Kabupaten Bintan	1	1	-	-	-	-	1
2	Kabupaten Karimun	1	1	-	-	-	-	1
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	1	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Lingga	1	1	-	-	-	-	1
5	Kabupaten Natuna	1	1	-	-	-	-	-
6	Kota Batam	1	2	-	-	1	1	1
7	Kota Tanjungpinang	1	1	1	1		1	1
	Jumlah	7	8	1	1	1	2	5

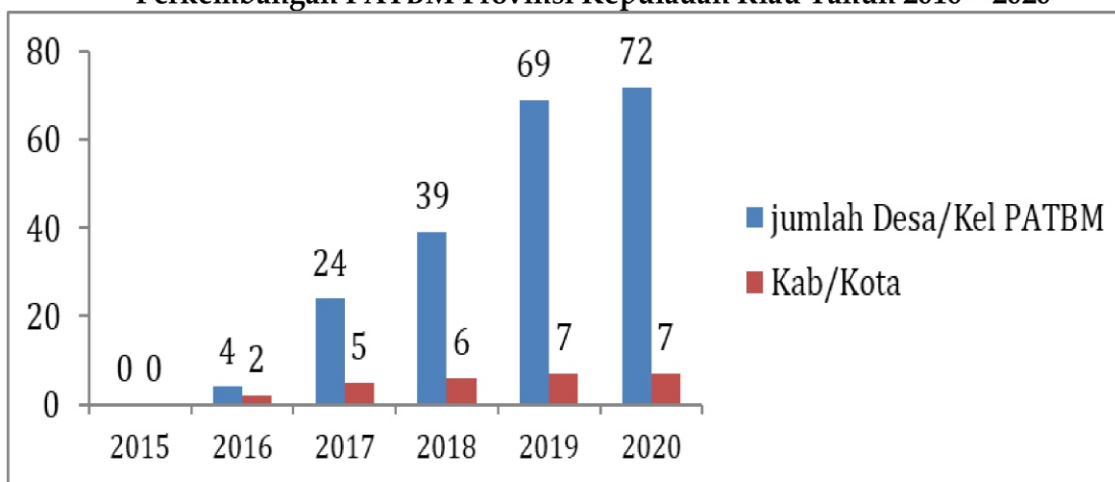
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki lembaga layanan perlindungan perempuan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian. Sedangkan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau lembaga

layanan perlindungan perempuan antara lain UPTD P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau, RPTC, RPSA, BP2MI, PPT RSUD Provinsi dan UPPA Polda Kepulauan Riau.

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) baru digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2015. Kemudian baru dibuat percontohannya di 4 desa/kelurahan di 2 kabupaten/kota di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2016. Program PATBM ini merupakan suatu program terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan peran serta masyarakat untuk turut aktif melindungi anak di lingkungan masing-masing. Berbeda dengan program-program lainnya, PATBM ini melibatkan fasilitator daerah untuk terus membimbing aktivis di wilayah kerjanya, melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Karena melihat dampak yang menggembirakan dari peran serta masyarakat, program ini mendapatkan sambutan baik di berbagai daerah, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah PATBM dari tahun ke tahun. Hingga akhir 2020 sudah terbentuk 72 PATBM di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Perkembangan PATBM ini dikembangkan menggunakan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota.

Gambar 2.63
Perkembangan PATBM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

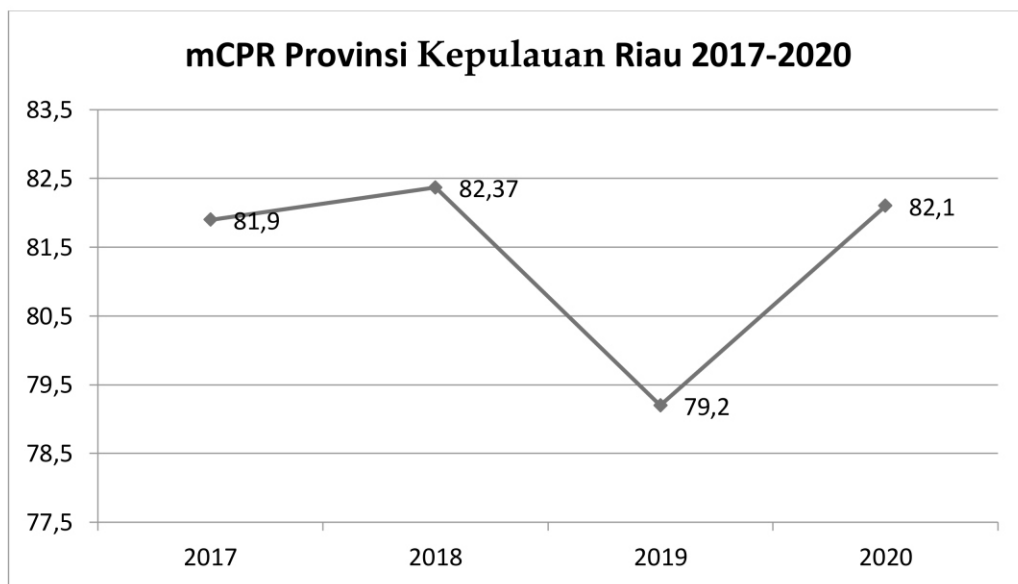
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana) merupakan bagian dari upaya mewujudkan agenda ketiga prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka

Menengah (RPJMD) 2021 -2026, yakni meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Dari perspektif pembangunan, SDM atau penduduk adalah modal dasar dan faktor dominan pembangunan, Oleh karena itu, untuk mewujudkan penduduk sejahtera dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, maka wawasan kependudukan harus menjadi arusutama (mainstream) dari keseluruhan proses pembangunan

Kepesertaan ber- KB merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mewujudkan penduduk yang berkualitas dan tumbuh seimbang. Capaian indikator kinerja Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) diperoleh dari laporan Radalgram BKKBN Perwakilan Provinsi Kepri.

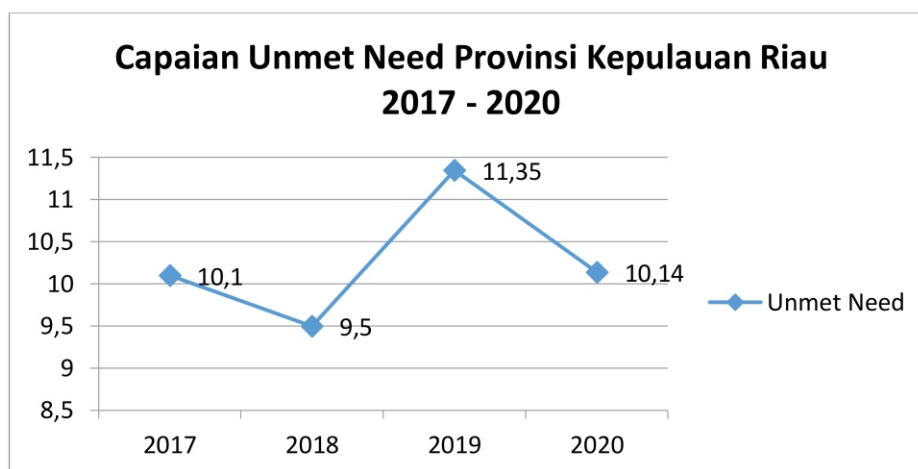
Contraceptive Prevalence Rate (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) merupakan adalah salah satu indikator KKBPK yang, yang mencerminkan cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) di Provinsi Kepulauan Riau pada mengalami fluktuasi pada kurun 2017 -2020 sebagaimana grafik di bawah ini :



Sumber : Radalgram BKKBN Perwakilan Provinsi Kepri 2017-2020

Faktor yang mempengaruhi angka CPR di Provinsi kepulauan Riau adalah tingkat kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dalam pemakaian alat

kontrasepsi serta faktor Kebutuhan ber-KB pasangan usia subur (PUS) yang tidak Terpenuhi (UNMET NEED).



Sumber : Radalgram BKKBN Perwakilan Provinsi Kepri 2017-2020

Unmet need bermakna kebutuhan yang tidak terpenuhi, Kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi tertentu yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Unmet need pada tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,10 persen berfluktuasi sepanjang tahun 2017 -2020. Terlihat bahwa capaian unmet need berbanding terbalik dengan CPR, semakin rendah capaian unmet need semakin tinggi CPR. Kalau dibandingkan Kondisi ini dapat terjadi karena meningkatnya faktor layanan KB atau ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam meningkatkan capaian CPR dan unmet need diantaranya: 1. Belum sinkronnya pencatatan dan pendataan 2. Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi program Banggakencana, 3. terbatasnya SDM terlatih terutama PLKB (petugas lapangan Keluarga Berencana). Hanya ada 22 orang tenaga PLKB di Provinsi Kepulauan Riau (Kota Tanjungpinang 7 (tujuh) orang, Kota Batam 1 (satu) orang, Kabupaten Natuna 4 (empat) orang. Kurangnya tenaga penggerak di lapangan sangat berpengaruh kinerja pembangunan di bidang Pengendalian penduduk dan KB, 5. terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan KB serta masih kurangnya tenaga teknis terlatih MKJP.

Dalam mendukung capaian peningkatan CPR, berbagai upaya telah dan akan dilakukan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau diantaranya: 1. Melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR), 2. Pemetaan terhadap pengendalian penduduk dan KB, 3. Sosialisasi dan advokasi pengendalian penduduk dan KB dan 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga.

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Per 10.000 anak	4,22	4,08	3,94	3,80	3,70	3,66		3,39	2,56	3,09	2,90			83,08	135,03	116,00	127,58	
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	Persen	42,85	42,85	57,14	57,14	85,71	85,71		57,14	71,43	100	100			133,34	166,70	140,02	116,67	
Persentase (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	Persen	4,68	4,9	5,5	6	6,5	7		6,45	9,32	11,24	5,34			131,63	169,45	197,19	82,15	
Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	Persen	0,59	0,76	1,00	1,16	1,32	1,48		46,73	57,70	78,60	83,10			6,148	120,88	157,55	163,80	
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	Per 100.000 perempuan uan	33,18	33,16	32,6	31,49	30,01	28,49		27,7	28,08	30,52	33,42			83,53	113,87	103,11	89,79	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,806,969,600	3,091,968,730	2,282,412,000	2,051,911,375	6,548,034,376		2,793,247,328	3,082,730,485	2,253,345,295	2,040,576,979			99,51	99,70	98,73	99,45	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		535,287,000	800,000,000	715,375,730	532,705,869	196,827,500		527,468,300	798,707,560	714,570,304	532,256,075			98,53	99,84	99,89	99,92	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		65,151,750	65,344,000	100,000,000	82,654,665	176,995,400		58,607,066	62,123,600	94,005,282	82,654,665			89,95	95,07	94,01	100	
Program Penguatan Kalebangan Pengarusutamaan Gender dan Anak		196,015,775	125,000,000	75,000,000	52,420,902	74,141,900		196,015,775	124,939,500	74,996,157	52,420,902			100	99,95	99,99	100	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		4,168,092,850	5,214,059,500	5,170,000,000	5,560,977,443	6,515,697,038		4,108,545,991	4,984,983,669	4,910,031,280	5,479,845,666			98,57	95,61	94,97	98,54	
Program Perlindungan Anak		2,966,457,200	2,589,476,293	2,682,000,000	400,370,892	1,022,726,000		2,916,699,860	2,555,773,317	2,589,573,425	396,820,043			98,32	98,70	96,55	99,11	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga		893,165,000	753,600,000	670,000,000	111,017,610	359,360,400		879,197,151	744,701,318	667,504,234	111,005,060			98,43	98,82	99,63	99,11	
Program keluarga berencana		574,437,805	1,103,614,541	75,000,000	106,004,700	150,000,000		563,928,680	1,064,455,929	73,544,100	105,979,700			98,34	96,45	98,06	99,98	

Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)							Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)							Persentase Realisasi Anggaran (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pengembangan Data/Informasi		160,507,200	190,500,000	235,000,000	-	50,000,000			126,906,190	189,498,770	226,535,733	-			79,07	96,45	96,40	-	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		539,359,975	205,939,600	165,000,000	52,570,000	-			526,404,981	205,848,050	162,483,209	52,570,000			97,59	99,96	98,47	100	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap pencapaian dan hambatan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah dituntut untuk mencari alternatif dan solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui metode SWOT, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun kedepan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin

kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

2. Peluang

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas;

2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

- a. Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan;
- c. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan;
- d. Belum optimalnya capaian IPG;
- e. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak, dilihat dari disparitas antara laki-laki dan perempuan;
- f. Belum optimalnya capaian IDG apabila dibandingkan dengan wilayah lain;
- g. Belum terpenuhinya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif;
- h. Belum optimalnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan;

- i. Rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja

3. Bidang Perlindungan Anak

- a. Belum terpenuhinya hak - hak anak;
- b. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak;
- c. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak;
- d. Masih rendahnya tenaga terlatih KHA;
- e. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini;
- f. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan oleh adanya media online

4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan

- a. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta jumlah kasus KDRT.
- b. Perempuan dan anak banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan dan anak sangat rentan terhadap kekerasan.
- c. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak.
- d. Perlunya peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

- a. Kesenjangan persebaran penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau,
- b. Pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan belum optimal. Penduduk di provinsi Kepri secara struktur telah mengalami perubahan, berdasarkan hasil SP 2020, penduduk usia produktif mencapai proporsi 70,60 persen, sedangkan kelompok penduduk lansia meningkat menjadi 5,3 persen artikan bahwa pada saat ini Kepri sedang berada pada fase bonus demografi sekaligus menuju fase transisi demografi (penuaan usia penduduk/ *ageing population*).

- c. Kurangnya kesadaran serta partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait pembangunan keluarga, KB dan Kependudukan di Provinsi Kepri,, termasuk masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya merencanakan kelahiran serta kehidupan berkeluarga
- d. Meningkatnya kehamilan pada usia remaja
- e. Kehamilan pada usia remaja di Provinsi Kepulauan Riau masih kerap terjadi. Kondisi ini berdampak pada menurunnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta meningkatnya risiko stunting pada balita.

B. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur Kepulauan Riau

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pada zaman kesultanan Riau Kepulauan Riau, Kepulauan Riau dikenal menjadi sebagai salah satu pusat pemerintahan, pusat pengetahuan, perdagangan dan pusat peradaban Melayu. Hingga awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, Kepulauan Riau adalah daerah yang makmur. Pada masa itu Kepulauan Riau dikenang dengan "zaman dolar". Dua masa tersebut menjadi bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Kepulauan Riau pernah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Kepulauan Riau berada di Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia. Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Kondisi ini mengharuskan sumber daya manusia di Kepulauan Riau yang berkualitas agar mampu bersaing pada tingkat regional dan internasional.

Berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapai pada kedua masa tersebut maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pertambangan, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. **Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi dan *smart service* kepada masyarakat, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu

dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang merata di setiap daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu: *Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat Dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman Dan Taqwa* dengan tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah: *Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter* dan sasaran:

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak serta Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang.

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1.

Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak serta Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	a) Belum optimalnya kualitas kelembagaan PUG; b) Belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak d) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak; e) Belum terpenuhinya hak - hak anak; f) Belum tersedianya lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	a) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender; b) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak; c) Rendahnya kapasitas lembaga penyedia layanan dalam memenuhi hak-hak anak d) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan e) Belum terintegrasinya data lintas sector terkait pembangunan keluarga dan KB dan kependudukan f) Belum optimalnya kerjasama lintas sector terkait pelaksanaan KKBPK g) Masih rendah pemahaman dan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan KKBPK	a. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender b. Komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak c. Komitmen Kepala daerah terhadap program di bidang Dalsuk dan KB d. Tersedia perangkat regulasi yang memadai sebagai payung hukum pelaksanaan program program KKBPK e. Koordinasi yang baik dengan BKKB dan OPD KB Kabupaten/ Kota

C. Telaah Renstra Kementerian

1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: **"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong"**.

Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: **"Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan),

dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
- b. Peningkatan perlindungan anak; dan
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA didasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- a. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- b. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- c. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- g. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas

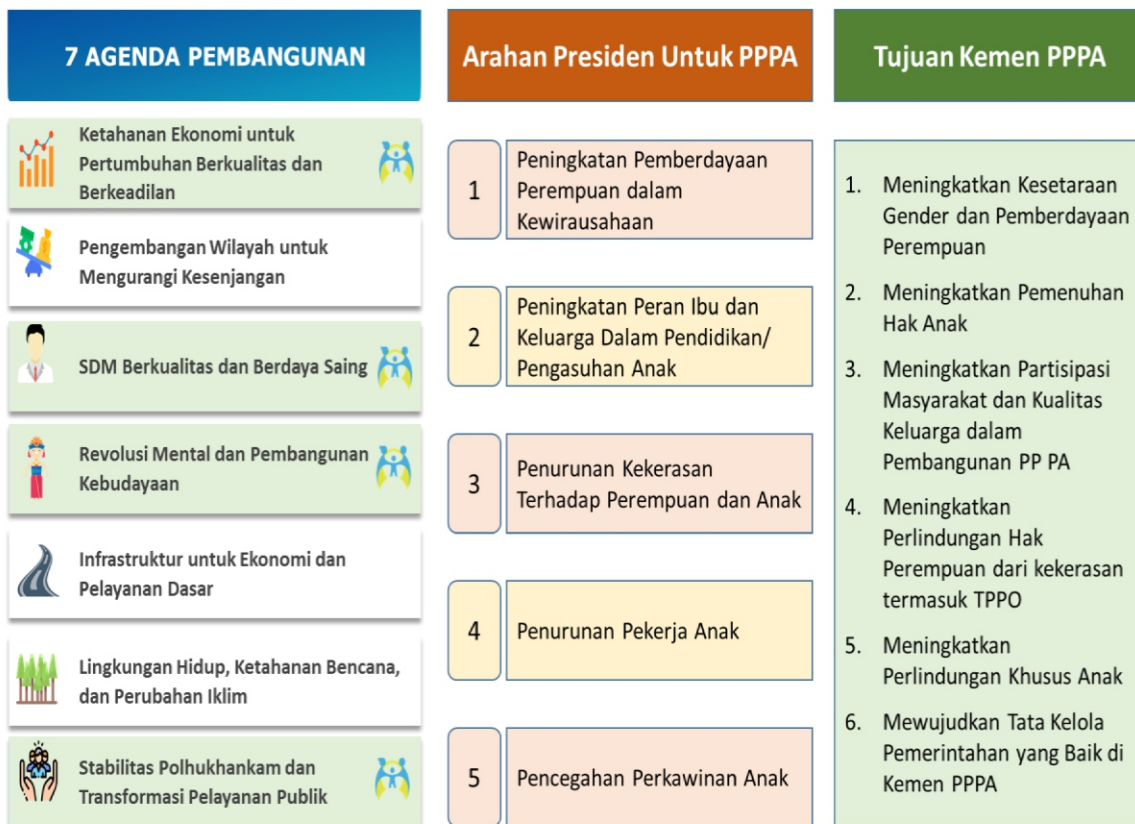
anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. Proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
- c. Prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
- d. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- e. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- f. TPAK Perempuan; dan
- g. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

- a. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
- b. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
- c. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Penurunan pekerja anak; dan
- e. Pencegahan perkawinan anak.

Gambar 3.1
Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA



Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam

pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- 3) TPAK Perempuan; dan
- 4) Indeks PUG Nasional.

b. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- 2) proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- 3) persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- 4) persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- 2) Indeks Kualitas Keluarga.

d. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang

publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- 2) Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- 3) Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

e. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- 2) Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- 3) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- 4) Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi;
- 2) Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- 3) Tingkat Maturitas SPIP; dan

4) Nilai SAKIP.

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan sasaran Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	a) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; b) Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak; c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak; d) Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi	g) Belum optimalnya kualitas kelembagaan PUG; h) Belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; i) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak j) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak; k) Belum terpenuhinya hak - hak anak; l) Belum tersedianya lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	a) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender; b) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak; c) Rendahnya kapasitas lembaga penyedia layanan dalam memenuhi hak-hak anak	a) Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender b) Komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	perempuan korban kekerasan dan TPPO e) Meningkatkan Layanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Yang Memerlukan Perlindungan Khusus; f) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA			

2. Telaah Renstra BKKBN

Visi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang mengandung harapan kinerja Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian dalam upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Bapak Presiden telah menetapkan 9 (sembilan) Misi, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sembilan misi ini merupakan pengembangan, percepatan dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).

Dalam mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI 2020-2024 sebagaimana tertera diatas, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut: **“Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang**

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi tersebut mengandung pengertian:

- a. Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2.26 pada tahun 2020 sampai dengan 2.1 pada tahun 2024.
- b. Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KBKR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- d. Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;

- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia;
- b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- b. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024;
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*UnmetNeed* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024;

- d. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- f. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan sasaran Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 tidak memiliki dampak terhadap perubahan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

E. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan.

F. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan bersama dengan bidang-bidang teknis, berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, isu-isu menjadi prioritas untuk segera diselesaikan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- b. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak;
- c. Belum semua kabupaten/ kota memiliki sistem data gender dan anak;
- d. Belum optimalnya kualitas dan ketahanan keluarga;
- e. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan;
- f. Tingginya unmet need;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran di tingkat Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
2. Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah:

- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG
2. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan
3. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak
4. Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan sistem data gender dan anak dalam penyusunan dokumen perencanaan
5. Terkendalinya perkawinan usia dibawah 19 tahun
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana
7. Menurunnya Pra keluarga sejahtera
8. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Menengah Selatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak		Indeks Pemberdayaan Gender		indeks	62,02	62,10	62,30	62,50	65,00	65,10	65,30
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Pencapaian ARG	Jumlah ARG / jumlah belanja operasional APBD x 100	%	5,38	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50
			Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	Proporsi Angkatan Kerja Perempuan / Rasio terhadap Rata-Rata Upah (Rumus BPS)	%	28,83	29,00	29,15	29,30	29,45	29,60	29,75
			Persentase keterwakilan perempuan di parlemen	Jumlah anggota legislatif perempuan / jumlah anggota legialatif x 100	%	11,10	11,10	11,10	11,10	17,00	17,00	17,00
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	indeks	Tahun 2019 : 73,44	74,30	75,05	76,03	77,78	78,21	79,36
		Terwujudnya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang	Perempuan dan anak korban kekerasan/perempuan dan anak yang	%	0	75,00	80,22	85,13	93,43	100,00	100,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
			mendapatkan layanan komprehensif	mendapatkan layanan komprehensif x 100								
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikali 100.000	%	33,42	44,25	44,07	43,88	43,07	43,51	43,33
2	Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persentase Kepersertaan Ber KB / PUS x 100	%	44,20	47,50	49,01	49,50	59,00	59,25	59,75

Sumber: Hasil Analisis, 2021

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG melalui:
 - a. Peningkatan komitmen pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang;
 - b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilah gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)-;
2. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan melalui:
 - a. Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan untuk perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
 - b. Penguatan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
 - c. Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;

- d. Pengembangan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. Peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung.
3. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak melalui:
 - a. Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
 - b. Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
 - c. Penguatan sistem data dan informasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan tindak kekerasan terhadap Anak
 4. Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan sistem data gender dan anak dalam penyusunan dokumen perencanaan melalui :
 - a. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat Kabupaten/Kota;
 5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui :
 - a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringannya
 - b. Penguatan kemitraan dalam rangka kualitas pelayanan KB
 - c. Peningkatan KB Pria;
 - d. Penggerakan KB dalam rangka momentum;
 - e. Penguatan Advokasi promosi dan KIE;
 - f. Peningkatan pelayanan KB pasca salin;
 - g. Pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan PPKBD/Sub PPKBD;
 6. Menurunnya Pra keluarga sejahtera melalui :
 - a. Optimalisasi Kelompok kegiatan Tribina, PIK-R dan UPPKS;
 - b. Internalisasi pemahaman 8 fungsi keluarga di semua Poktan, PAUD dan Posyandu;
 - c. Peningkatan pola asuh dalam upaya cegah Stunting;
 - d. Pendampingan remaja serta penyiapan berkeluarga bagi remaja;

- e. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga khususnya di kampung KB;
- f. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga

B. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan fokus pada advokasi kepada pemerintah kabupaten/ kota, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender dan peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilah gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan perlindungan hak perempuan dan anak dengan fokus pada pengembangan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial serta peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung.
3. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya dengan fokus pada pemberian advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
4. Peningkatan akses penyediaan data yang berkualitas bagi semua stakeholder
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dengan fokus pada penguatan kapasitas faskes dan jaringannya serta penguatan advokasi promosi dan KIE;
6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara holistic dan integratif.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel. 5.1.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan kesetaraan Gender, Perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG melalui: a. Peningkatan komitmen pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang; b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender; c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpadu gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) ;	Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan fokus pada advokasi kepada pemerintah kabupaten/ kota, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender dan peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpadu gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Terwujudnya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui: - Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan untuk perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; - Penguatan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; - Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO; - Pengembangan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial; - Peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung.	Peningkatan perlindungan hak perempuan dan anak dengan fokus pada pengembangan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial serta peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak melalui: a. Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; b. Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak; c. Penguatan sistem data dan informasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan tindak kekerasan terhadap Anak	Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya dengan fokus pada pemberian advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
		Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan sistem data gender dan anak dalam penyusunan dokumen perencanaan	Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan sistem data gender dan anak melalui : a. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;	Peningkatan akses penyediaan data yang berkualitas bagi semua stakeholder

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			b. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat Kabupaten/Kota;	
	Meningkatkan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana	Meningkatnya tata kelola pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui : a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringannya b. Penguatan kemitraan dalam rangka kualitas pelayanan KB c. Peningkatan KB Pria; d. Penggerakan KB dalam rangka momentum; e. Penguatan Advokasi promosi dan KIE; f. Peningkatan pelayanan KB pasca salin; g. Pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan PPKBD/Sub PPKBD;	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dengan fokus pada penguatan kapasitas faskes dan jaringannya serta penguatan advokasi promosi dan KIE;
			Menurunnya Pra keluarga sejahtera melalui : a. Optimalisasi Kelompok kegiatan Tribina, PIK-R dan UPPKS; b. Internalisasi pemahaman 8 fungsi keluarga di semua Poktan, PAUD dan Posyandu; c. Peningkatan pola asuh dalam upaya cegah Stunting; d. Pendampingan remaja serta	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara holistic dan integratif

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			persiapan berkeluarga bagi remaja; e. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga khususnya di kampung KB; f. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga	

Sumber: Hasil Analisis, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program untuk tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau akan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Selain kegiatan administrasi perkantoran yang sifatnya rutin, untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau juga merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional sebagai kelanjutan kebijakan untuk meningkatkan pendidikan literasi ke masyarakat dan penyelenggaraan kearsipan. Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
- 2. Program Perlindungan Perempuan**
- 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
- 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**
- 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
- 6. Program Perlindungan Khusus Anak**

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1. Program Pengendalian Penduduk**
- 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**
- 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

C. Non Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel;
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Mebel;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat penting dalam rangka evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai ketercapaian kinerja. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

A. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Program					Kondisi Akhir
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.10	93.20	93.30	93.40	93.50	93.60	93.60
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61.00	65,50	66,00	66,50	67,00	69,00	69,00
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	74,3	75,05	76,03	77,78	78,21	79,36	79,36

Sumber: Hasil Analisis dan Olah Data, 2021

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
1	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender	%	5,34	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8
2	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,61	28,75	28,90	29	29,10	29,30	29,30	29,30
3	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	11,10	11,10	11,10	12	12	12	12	12
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	44,25	44,07	43,88	43,7	43,51	43,33	43,33	43,33
5	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	%	15,38	38,46	46,15	51,28	56,41	61,54	61,54	66,67
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	72,6	73,60	74,60	75,60	76,60	77,60	77,60	77,60
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	86,34	86,64	86,94	87,24	87,54	87,84	87,84	87,84
B	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	<i>Contraceptive Prevalance Rate (CPR)</i>	Rasio	57,70	58,00	58,50	59,00	59,50	60,00	60,00	60,00
2	<i>Unmetneed</i>	Rasio	9,90	9,50	9,00	8,80	8,50	8,10	8,10	8,10
3	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Indeks	55,73	57	59	61	62	63	63	63

BAB VIII

PENUTUP

A. Pedoman Transisi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2021-2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau yang berlaku.

B. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum didalam renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada Renstra;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

[illegible]

Tipean	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator / Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Kendali Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan												Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Tahun 2031		Tahun 2032		Tahun 2033		Tahun 2034		Tahun 2035		Tahun 2036		Tahun 2037		Tahun 2038		Tahun 2039		Tahun 2040		Tahun 2041		Tahun 2042		Tahun 2043		Tahun 2044		Tahun 2045		Tahun 2046		Tahun 2047		Tahun 2048		Tahun 2049		Tahun 2050		Tahun 2051		Tahun 2052		Tahun 2053		Tahun 2054		Tahun 2055		Tahun 2056		Tahun 2057		Tahun 2058		Tahun 2059		Tahun 2060		Tahun 2061		Tahun 2062		Tahun 2063		Tahun 2064		Tahun 2065		Tahun 2066		Tahun 2067		Tahun 2068		Tahun 2069		Tahun 2070		Tahun 2071		Tahun 2072		Tahun 2073		Tahun 2074		Tahun 2075		Tahun 2076		Tahun 2077		Tahun 2078		Tahun 2079		Tahun 2080		Tahun 2081		Tahun 2082		Tahun 2083		Tahun 2084		Tahun 2085		Tahun 2086		Tahun 2087		Tahun 2088		Tahun 2089		Tahun 2090		Tahun 2091		Tahun 2092		Tahun 2093		Tahun 2094		Tahun 2095		Tahun 2096		Tahun 2097		Tahun 2098		Tahun 2099		Tahun 2100		Tahun 2101		Tahun 2102		Tahun 2103		Tahun 2104		Tahun 2105		Tahun 2106		Tahun 2107		Tahun 2108		Tahun 2109		Tahun 2110		Tahun 2111		Tahun 2112		Tahun 2113		Tahun 2114		Tahun 2115		Tahun 2116		Tahun 2117		Tahun 2118		Tahun 2119		Tahun 2120		Tahun 2121		Tahun 2122		Tahun 2123		Tahun 2124		Tahun 2125		Tahun 2126		Tahun 2127		Tahun 2128		Tahun 2129		Tahun 2130		Tahun 2131		Tahun 2132		Tahun 2133		Tahun 2134		Tahun 2135		Tahun 2136		Tahun 2137		Tahun 2138		Tahun 2139		Tahun 2140		Tahun 2141		Tahun 2142		Tahun 2143		Tahun 2144		Tahun 2145		Tahun 2146		Tahun 2147		Tahun 2148		Tahun 2149		Tahun 2150		Tahun 2151		Tahun 2152		Tahun 2153		Tahun 2154		Tahun 2155		Tahun 2156		Tahun 2157		Tahun 2158		Tahun 2159		Tahun 2160		Tahun 2161		Tahun 2162		Tahun 2163		Tahun 2164		Tahun 2165		Tahun 2166		Tahun 2167		Tahun 2168		Tahun 2169		Tahun 2170		Tahun 2171		Tahun 2172		Tahun 2173		Tahun 2174		Tahun 2175		Tahun 2176		Tahun 2177		Tahun 2178		Tahun 2179		Tahun 2180		Tahun 2181		Tahun 2182		Tahun 2183		Tahun 2184		Tahun 2185		Tahun 2186		Tahun 2187		Tahun 2188		Tahun 2189		Tahun 2190		Tahun 2191		Tahun 2192		Tahun 2193		Tahun 2194		Tahun 2195		Tahun 2196		Tahun 2197		Tahun 2198		Tahun 2199		Tahun 2200		Tahun 2201		Tahun 2202		Tahun 2203		Tahun 2204		Tahun 2205		Tahun 2206		Tahun 2207		Tahun 2208		Tahun 2209		Tahun 2210		Tahun 2211		Tahun 2212		Tahun 2213		Tahun 2214		Tahun 2215		Tahun 2216		Tahun 2217		Tahun 2218		Tahun 2219		Tahun 2220		Tahun 2221		Tahun 2222		Tahun 2223		Tahun 2224		Tahun 2225		Tahun 2226		Tahun 2227		Tahun 2228		Tahun 2229		Tahun 2230		Tahun 2231		Tahun 2232		Tahun 2233		Tahun 2234		Tahun 2235		Tahun 2236		Tahun 2237		Tahun 2238		Tahun 2239		Tahun 2240		Tahun 2241		Tahun 2242		Tahun 2243		Tahun 2244		Tahun 2245		Tahun 2246		Tahun 2247		Tahun 2248		Tahun 2249		Tahun 2250		Tahun 2251		Tahun 2252		Tahun 2253		Tahun 2254		Tahun 2255		Tahun 2256		Tahun 2257		Tahun 2258		Tahun 2259		Tahun 2260		Tahun 2261		Tahun 2262		Tahun 2263		Tahun 2264		Tahun 2265		Tahun 2266		Tahun 2267		Tahun 2268		Tahun 2269		Tahun 2270		Tahun 2271		Tahun 2272		Tahun 2273		Tahun 2274		Tahun 2275		Tahun 2276		Tahun 2277		Tahun 2278		Tahun 2279		Tahun 2280		Tahun 2281		Tahun 2282		Tahun 2283		Tahun 2284		Tahun 2285		Tahun 2286		Tahun 2287		Tahun 2288		Tahun 2289		Tahun 2290		Tahun 2291		Tahun 2292		Tahun 2293		Tahun 2294		Tahun 2295		Tahun 2296		Tahun 2297		Tahun 2298		Tahun 2299		Tahun 2300		Tahun 2301		Tahun 2302		Tahun 2303		Tahun 2304		Tahun 2305		Tahun 2306		Tahun 2307		Tahun 2308		Tahun 2309		Tahun 2310		Tahun 2311		Tahun 2312		Tahun 2313		Tahun 2314		Tahun 2315		Tahun 2316		Tahun 2317		Tahun 2318		Tahun 2319		Tahun 2320		Tahun 2321		Tahun 2322		Tahun 2323		Tahun 2324		Tahun 2325		Tahun 2326		Tahun 2327		Tahun 2328		Tahun 2329		Tahun 2330		Tahun 2331		Tahun 2332		Tahun 2333		Tahun 2334		Tahun 2335		Tahun 2336		Tahun 2337		Tahun 2338		Tahun 2339		Tahun 2340		Tahun 2341		Tahun 2342		Tahun 2343		Tahun 2344		Tahun 2345		Tahun 2346		Tahun 2347		Tahun 2348		Tahun 2349		Tahun 2350		Tahun 2351		Tahun 2352		Tahun 2353		Tahun 2354		Tahun 2355		Tahun 2356		Tahun 2357		Tahun 2358		Tahun 2359		Tahun 2360		Tahun 2361		Tahun 2362		Tahun 2363		Tahun 2364		Tahun 2365		Tahun 2366		Tahun 2367		Tahun 2368		Tahun 2369		Tahun 2370		Tahun 2371		Tahun 2372		Tahun 2373		Tahun 2374		Tahun 2375		Tahun 2376		Tahun 2377		Tahun 2378		Tahun 2379		Tahun 2380		Tahun 2381		Tahun 2382		Tahun 2383		Tahun 2384		Tahun 2385		Tahun 2386		Tahun 2387		Tahun 2388		Tahun 2389		Tahun 2390		Tahun 2391		Tahun 2392		Tahun 2393		Tahun 2394		Tahun 2395		Tahun 2396		Tahun 2397		Tahun 2398		Tahun 2399		Tahun 2400		Tahun 2401		Tahun 2402		Tahun 2403		Tahun 2404		Tahun 2405		Tahun 2406		Tahun 2407		Tahun 2408		Tahun 2409		Tahun 2410		Tahun 2411		Tahun 2412		Tahun 2413		Tahun 2414		Tahun 2415		Tahun 2416		Tahun 2417		Tahun 2418		Tahun 2419		Tahun 2420		Tahun 2421		Tahun 2422		Tahun 2423		Tahun 2424		Tahun 2425		Tahun 2426		Tahun 2427		Tahun 2428		Tahun 2429		Tahun 2430		Tahun 2431		Tahun 2432		Tahun 2433		Tahun 2434		Tahun 2435		Tahun 2436		Tahun 2437		Tahun 2438		Tahun 2439		Tahun 2440		Tahun 2441		Tahun 2442		Tahun 2443		Tahun 2444		Tahun 2445		Tahun 2446		Tahun 2447		Tahun 2448		Tahun 2449		Tahun 2450		Tahun 2451		Tahun 2452		Tahun 2453		Tahun 2454		Tahun 2455		Tahun 2456		Tahun 2457		Tahun 2458		Tahun 2459		Tahun 2460		Tahun 2461		Tahun 2462		Tahun 2463		Tahun 2464		Tahun 2465		Tahun 2466		Tahun 2467		Tahun 2468		Tahun 2469		Tahun 2470		Tahun 2471		Tahun 2472		Tahun 2473		Tahun 2474		Tahun 2475		Tahun 2476		Tahun 2477		Tahun 2478		Tahun 2479		Tahun 2480		Tahun 2481		Tahun 2482		Tahun 2483		Tahun 2484		Tahun 2485		Tahun 2486		Tahun 2487		Tahun 2488		Tahun 2489		Tahun 2490		Tahun 2491		Tahun 2492		Tahun 2493		Tahun 2494		Tahun 2495		Tahun 2496		Tahun 2497		Tahun 2498		Tahun 2499		Tahun 2500		Tahun 2501		Tahun 2502		Tahun 2503		Tahun 2504		Tahun 2505		Tahun 2506		Tahun 2507		Tahun 2508		Tahun 2509		Tahun 2510		Tahun 2511		Tahun 2512		Tahun 2513		Tahun 2514		Tahun 2515		Tahun 2516		Tahun 2517		Tahun 2518		Tahun 2519		Tahun 2520		Tahun 2521		Tahun 2522		Tahun 2523		Tahun 2524		Tahun 2525		Tahun 2526		Tahun 2527		Tahun 2528		Tahun 2529		Tahun 2530		Tahun 2531		Tahun 2532		Tahun 2533		Tahun 2534		Tahun 2535		Tahun 2536		Tahun 2537		Tahun 2538		Tahun 2539		Tahun 2540		Tahun 2541		Tahun 2542		Tahun 2543		Tahun 2544		Tahun 2545		Tahun 2546		Tahun 2547		Tahun 2548		Tahun 2549		Tahun 2550		Tahun 2551		Tahun 2552		Tahun 2553		Tahun 2554		Tahun 2555		Tahun 2556		Tahun 2557		Tahun 2558		Tahun 2559		Tahun 2560		Tahun 2561		Tahun 2562		Tahun 2563		Tahun 2564		Tahun 2565		Tahun 2566		Tahun 2567		Tahun 2568		Tahun 2569		Tahun 2570		Tahun 2571		Tahun 2572		Tahun 2573		Tahun 2574		Tahun 2575		Tahun 2576		Tahun 2577		Tahun 2578		Tahun 2579		Tahun 2580		Tahun 2581		Tahun 2582		Tahun 2583		Tahun 2584		Tahun 2585		Tahun 2586		Tahun 2587		Tahun 2588		Tahun 2589		Tahun 2590		Tahun 2591		Tahun 2592		Tahun 2593		Tahun 2594		Tahun 2595		Tahun 2596		Tahun 2597		Tahun 2598		Tahun 2599		Tahun 2600		Tahun 2601		Tahun 2602		Tahun 2603		Tahun 2604		Tahun 2605		Tahun 2606		Tahun 2607		Tahun 2608		Tahun 2609		Tahun 2610		Tahun 2611		Tahun 2612		Tahun 2613		Tahun 2614		Tahun 2615		Tahun 2616		Tahun 2617		Tahun 2618		Tahun 2619		Tahun 2620		Tahun 2621		Tahun 2622		Tahun 2623		Tahun 2624		Tahun 2625		Tahun 2626		Tahun 2627		Tahun 2628		Tahun 2629		Tahun 2630		Tahun 2631		Tahun 2632		Tahun 2633		Tahun 2634		Tahun 2635		Tahun 2636		Tahun 2637		Tahun 2638		Tahun 2639		Tahun 2640		Tahun 2641		Tahun 2642		Tahun 2643		Tahun 2644		Tahun 2645		Tahun 2646		Tahun 2647		Tahun 2648		Tahun 2649		Tahun 2650		Tahun 2651		Tahun 2652		Tahun 2653		Tahun 2654		Tahun 2655		Tahun 2656		Tahun 2657		Tahun 2658		Tahun 2659		Tahun 2660		Tahun 2661		Tahun 2662		Tahun 2663		Tahun 2664		Tahun 2665		Tahun 2666		Tahun 2667		Tahun 2668		Tahun 2669		Tahun 2670		Tahun 2671		Tahun 2672		Tahun 2673		Tahun 2674		Tahun 2675		Tahun 2676		Tahun 2677		Tahun 2678		Tahun 2679		Tahun 2680		Tahun 2681		Tahun 2682		Tahun 2683		Tahun 2684		Tahun 2685		Tahun 2686		Tahun 2687		Tahun 2688		Tahun 2689		Tahun 2690		Tahun 2691		Tahun 2692		Tahun 2693		Tahun 2694		Tahun 2695		Tahun 2696		Tahun 2697		Tahun 2698		Tahun 2699		Tahun 2700		Tahun 2701		Tahun 2702		Tahun 2703		Tahun 2704		Tahun 2705		Tahun 2706		Tahun 2707		Tahun 2708		Tahun 2709		Tahun 2710		Tahun 2711		Tahun 2712		Tahun 2713		Tahun 2714		Tahun 2715		Tahun 2716		Tahun 2717		Tahun 2718		Tahun 2719		Tahun 2720		Tahun 2721		Tahun 2722		Tahun 2723		Tahun 2724		Tahun 2725		Tahun 2726		Tahun 2727		Tahun 2728		Tahun 2729		Tahun 2730		Tahun 2731		Tahun 2732		Tahun 2733		Tahun 2734		Tahun 2735		Tahun 2736		Tahun 2737		Tahun 2738		Tahun 2739		Tahun 2740		Tahun 2741		Tahun 2742		Tahun 2743		Tahun 2744		Tahun 2745		Tahun 2746		Tahun 2747		Tahun 2748		Tahun 2749		Tahun 2750		Tahun 2751		Tahun 2752		Tahun 2753		Tahun 2754		Tahun 2755		Tahun 2756		Tahun 2757		Tahun 2758		Tahun 2759		Tahun 2760		Tahun 2761		Tahun 2762		Tahun 2763		Tahun 2764		Tahun 2765		Tahun 2766		Tahun 2767		Tahun 2768		Tahun 2769		Tahun 2770		Tahun 2771		Tahun 2772		Tahun 2773		Tahun 2774		Tahun 2775		Tahun 2776		Tahun 2777		Tahun 2778		Tahun 2779		Tahun 2780		Tahun 2781		Tahun 2782		Tahun 2783		Tahun 2784		Tahun 2785		Tahun 2786		Tahun 2787		Tahun 2788		Tahun 2789		Tahun 2790		Tahun 2791		Tahun 2792		Tahun 2793		Tahun 2794		Tahun 2795		Tahun 2796		Tahun 2797		Tahun 2798		Tahun 2799		Tahun 2800		Tahun 2801		Tahun 2802		Tahun 2803		Tahun 2804		Tahun 2805		Tahun 2806		Tahun 2807		Tahun 2808		Tahun 2809		Tahun 2810		Tahun 2811		Tahun 2812		Tahun 2813		Tahun 2814		Tahun 2815		Tahun 2816		Tahun 2817		Tahun 2818		Tahun 2819		Tahun 2820		Tahun 2821		Tahun 2822		Tahun 2823		Tahun 2824		Tahun 2825		Tahun 2826		Tahun 2827		Tahun 2828		Tahun 2829		Tahun 2830		Tahun 2831		Tahun 2832		Tahun 2833		Tahun 2834		Tahun 2835		Tahun 2836		Tahun 2837		Tahun 2838		Tahun 2839		Tahun 2840		Tahun 2841		Tahun 2842		Tahun 2843		Tahun 2844	
--------	---------	-----------------------------------	---	---------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Tahun	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator, Target, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Format / Rambu Pedagogik Indikator Target, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja Program dan Komplek Pendidikan												Unit Kerja Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023				Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						target	Rp		target	Rp		target	Rp		target	Rp			target	Rp		target	Rp		target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																								24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompok
Tlp. (0771) 455299 Fax. (0771) 4575298**